

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Bank merupakan suatu badan usaha di bidang keuangan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Untuk mewujudkan tujuannya tersebut, bank melakukan berbagai kegiatan dalam bidang keuangan salah satunya adalah pemberian fasilitas kredit. Selain sebagai sumber pendapatan bank, kredit juga berfungsi untuk membantu masyarakat untuk membiayai entah proyek, modal kerja, ataupun barang konsumtif.

Dalam perjanjian kredit, tiap pihak yaitu bank dan nasabah memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Kredit akan bermasalah jika nasabah tidak bisa membayar kewajibannya tepat waktu. Jika terdapat banyak kredit macet maka hal tersebut akan menghambat kinerja bank bahkan sampai bangkrut. Bank yang bermasalah tersebut memiliki dampak yang besar juga terhadap keuangan negara seperti jatuhnya mata uang negara seperti krisis moneter yang terjadi di Negara Indonesia pada tanggal 1998.

Agar dapat menjalankan prinsip kehati-hatian dalam perkreditan dengan baik, setiap bank di Indonesia diatur dan diawasi oleh Bank Indonesia sesuai dengan pasal 8 huruf c Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Setiap bank di Indonesia wajib menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip kehati-hatian yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia

sesuai dengan pasal 29 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Prinsip kehati-hatian bank tidak hanya berdasarkan analisis nasabah dengan cara 5C dan 4P, tetapi juga sebagaimana bank patuh terhadap KPB sesuai dengan diatur dalam SK Direktur Bank Indonesia nomor 27/162/KEP./DIR., 31 Maret 1995 tentang PPKPB. Selain menjalankan KPB dengan benar, bank juga harus mencantumkan pejabat-pejabat yang terlibat dalam proses perkreditan dimana pejabat tersebut harus memiliki integritas, kemampuan, dan tanggung jawab yang tinggi.

Pemberian fasilitas kredit kepada nasabah selalu memiliki risiko yang kadang tidak bisa diprediksikan. Ketika terjadi kredit macet, diatur beberapa kebijakan dalam penyelamatan kredit macet sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 yaitu Rescheduling, Reconditioning, dan Restructuring. Selain dengan cara diatas, bank juga dapat melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi kredit bermasalah sesuai dalam pasal 7 huruf c Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Penanganan kredit bermasalah dapat dilakukan melalui beberapa institusi yaitu BUPLN dan proses litigasi di pengadilan. Penyelesaian melalui proses litigasi yaitu dengan cara eksekusi jaminan yang telah diperjanjikan sebelumnya di perjanjian kredit. Tetapi kadangkala proses litigasi ini memakan waktu yang lama sehingga membutuhkan bantuan dari Lembaga

Paksa Badan sesuai yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2000 tentang Lembaga Paksa Badan.

Tetapi jika kredit bermasalah disebabkan oleh pejabat yang terlibat dalam kegiatan perkreditan tidak menjalankan prinsip kehati-hatian, terdapat sanksi yang telah diatur dalam pasal 452 Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

## B. Saran

1. Bank harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang diberlakukan oleh Bank Indonesia sesuai dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dengan tujuan agar Bank dapat tetap sehat dalam menjalankan kegiatan-kegiatan usahanya.
2. Setiap Bank harus membuat KPB sesuai dengan PPKPB yang berlaku agar dapat mempertahankan kelancaran kegiatan perkreditan di Indonesia.
3. Sebagai nasabah harus mengerti keadaan kemampuan keuangannya sendiri saat ingin mengajukan permohonan kredit pada bank.
4. Bank harus mempertimbangkan untuk memilih pejabat-pejabat yang memang kompeten dan bertanggung jawab untuk terlibat dalam kegiatan perkreditan bank.

## DAFTAR BACAAN

- Asikin, Zainal, 2015, Pengantar Hukum Perbankan Indonesia, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Badruzaman, Mariam Darus, 1991, Perjanjian Kredit Bank : Beberapa masalah Hukum Dalam Perjanjian Kredit Bank Dengan Jaminan Hypotheek Serta Hambatan-Hambatannya Dalam Praktek di Medan, Bandung: Alumni.
- Djumhana, Muhamad, 2000, Hukum Perbankan di Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Firdaus, H. Rachmat dan Maya Ariyanti, 2011, Manajemen Perkreditan Bank Umum, Bandung: Alfabeta.
- Hermansyah, 2011, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Jakarta: Kencana Prenada.
- Mertokusumo, Sudikno, 2012, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, Yogyakarta: Liberty.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, 2014, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Nasution, Bahder Johan, 2008, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Bandung: Mandar Maju.
- Satrio, J, 2001, Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian (Buku I), Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Subekti, 1998, Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermasa.
- Suyatno, Anton, 2016, Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan, Jakarta: Prenadamedia Group.

Tje'Aman, Edy Putra, 1989, Kredit Perbankan (Suatu Tinjauan Yuridis),  
Yogyakarta: Liberty.

Booklet Perbankan 2016.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Bank Indonesia No. 5/19/PBI/2003 tentang perlakuan khusus terhadap  
kredit atau pembiayaan bank perkreditan rakyat pasca tragedi Bali.

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2000 tentang Lembaga Paksa Badan.

Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia.

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia nomor 27/162/KEP./DIR., 31 Maret  
1995 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Perbankan Bank.

Rofiuddin, "Kredit Macet Tinggi, DPRD Minta BPR di Jawa Tengah Berbenah",  
<https://m.tempo.co/read/news/2016/03/06/078751209/kredittinggi-dprd-minta-bpr-di-jawa-tengah-berbenah>, diakses 13 Agustus 2016.

## BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI














Nama : Vincent Arta Wijaya

NPM : 13206005

Judul : **Penerapan Prinsip Kehati-hatian Sebelum Fasilitas Kredit Diberikan Untuk Mencegah Kredit Macet Ditinjau Dari Undang-Undang Perbankan**

Tanggal mulai bimbingan : 21 September 2016

Dosen Pembimbing : Drs. Andreas Atjengbharata, SH., MHum.

No	Tanggal	Paraf Pembimbing	Keterangan
1	21/Sept/16		Bab I - Tambahan
2	5/Okt/16		Bab II - garis besar
3	12/Okt/16		Bab II - Tambahan referensi
4	31/Okt/16		Bab II - Tambahan referensi
5	3/nov/16		Bab II - Penulisan
6	9/nov/16		Bab III - garis besar
7	10/nov/16		Bab III - Penulisan
8	22/nov/16		Bab III - referensi
9	24/nov/16		Bab IV + Abstraksi
10	28/nov/16		Penulisan Abstraksi + Halaman awal
11	30/nov/16		Penulisan Daftar isi
12	15/Des/16		Penulisan keseluruhan
13	23/Des/16		Marginal + Penulisan

Bimbingan ini dinyatakan selesai pada tanggal 23. Bulan Desember tahun ...2016...

Mengetahui

Dekan,




Nani Suryawati, S.H., M.H.

NIK: 0110012

Mengetahui

Dosen Pembimbing,



Drs. Andreas Atjengbharata, SH., MHum.

NIK: 0110011

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Vincent Arta Wijaya

NPM : 13206005

Judul Skripsi : Penerapan Prinsip Kehati-hatian Sebelum Fasilitas kredit  
Diberikan Untuk Mencegah Kredit Macet Ditinjau Dari  
Undang-Undang Perbankan

Menyatakan dengan sebenarnya:

1. Bahwa skripsi atau tugas akhir yang telah dibuat dan diajukan merupakan hasil karya tulis saya sendiri; dan
2. Bahwa apabila ternyata terbukti di kemudian skripsi ini bukan karya tulis saya sendiri, maka saya bersedia gelar kesarjanaan saya dibatalkan dan diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar dan tanpa paksaan.

Surabaya, 17 Februari 2017

Yang menyatakan,



Vincent Arta Wijaya